



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 494 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 308/PL.02.4-BA/71/4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 487 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 489 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG LOKASI

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah;
  - d. tempat pendidikan;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
ttd.  
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



Intan R. Panekey

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 494 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

A. KECAMATAN KOTABUNAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	PARET	Desa Paret Dusun II, Area Lapangan
2.	PARET TIMUR	Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Dusun I Paret Timur, Depan Perumahan Kharisma
3.	KOTABUNAN	Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Halaman/Perempatan Ex. Pasar Kotabunan
4.	KOTABUNAN SELATAN	- Jalan Trans Tanjung Luak Kotabunan Selatan, Bahu Jalan/Pinggiran Jalan Trans, - samping hotel Galaxy
5.	KOTABUNAN BARAT	Jln. SD Negeri 2, Dusun II, Kotabunan Barat, Halaman /Pekarangan Milik dari Haji Inta
6.	BUYAT	Desa Buyat Dusun II RT 04,Depan lapangan torotakon, samping masjid Jannah
7.	BUYAT TENGAH	Jalan Lorong Bubuan Dusun II RT I Desa Buyat Tengah,Halaman,Lahan Pekarangan Milik dari Hj. Mariam Maku
8.	BUYAT SELATAN	Desa Buyat Selatan Dusun I, Jln. Ratahan Kotamobagu (Samping Pertamina)
9.	BUYAT SATU	Jalan Lorong Pasar Buyat, Dusun I Desa Buyat Satu, Depan Pekarangan Kuburan Keluarga, Kel. Lasabuda-Paputungan

10.	BUYAT DUA	Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Dusun I Desa Buyat II,Depan Rumah HI. S. Modeong
11.	BUYAT BARAT	Jln. Kampung Tua Dusun IV Pertigaan Samping Kafe Tamangbae, Halaman/Pekarangan Milik dari Hi. Syerli Modeong
12.	BULAWAN	- Jl. Trans Sulawesi Desa Bulawan Dusun I, Samping Pos kamling , Depan Lorong Due - Lorong ke Pantai
13.	BULAWAN SATU	Perempatan Lorong Dongkat, Pemilik lahan darii Bpk. A.J. Makangiras
14.	BULAWAN DUA	Jalan Lapangan Desa Bulawan Dua, Lapangan Desa Bulawan Dua
15.	BUKAKA	RT II, Dusus I, Desa Bukaka, Perempatan Desa Bukaka, Samping Rumah Kepala Dusun I

B. KECAMATAN TUTUYAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	KAYUMOYONDI	Lapangan Olahraga Desa Kayumoyondi. Dusun I
2.	TOMBOLIKAT	- Pekarangan Rumah Bpk Budiarjo Kobandaha. Dusun II
		- Bahu jalan Tras Sulawesi lingkar selatan Desa Tombolikar. Samping Kantor Desa
3.	TOMBOLIKAT SELATAN	- Titik anantara peremmpatan jalan Trans Sulawesi dan jalan lorong pantai
		- Tanah kosong yang berada di bagian selatan ujung Desa
4.	TUTUYAN II	- Jalan Dua Jalur, Depan Kantor DPRD BolTim

		<ul style="list-style-type: none"><li>– Jalan Trans Sulawesi lingkaran Selatan, Samping SPBU Tutuyan II</li></ul>
5.	TUTUYAN	Bahu Jalan Jalur dua depan Kantor Desa Tutuyan
6.	TUTUYAN III	<ul style="list-style-type: none"><li>– Bahu Jalan Masuk Lorong Baret</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>– Jalan Trans Sulawesi Lingkaran Selatan, Pekarangan Rumah Warga (Mama Ayu)</li></ul>
7.	TOGID	Jln Trans Sulawesi, Samping lorong masuk lapangan Olahraga
8.	DODAP	Kompleks Lapangan Olahraga Desa Dodap, depan SDN I Dodap
9.	DODAP MIKASA	<ul style="list-style-type: none"><li>– Halaman pekarangan rumah warga Dusun I (Kel. Tine - Ulli)</li></ul>
10.	DODAP PANTAI	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pekarangan rumah warga Dusun I</li></ul>

C. KECAMATAN MOTONGKAD

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	MOTONGKAD UTARA	Dusun III Simpang Empat Jalur 2 Motongkad Utara/jln Trans Sulawesi Desa Motongkad Utara
2.	MOTONGKAD TENGAH	Dusun I Lapangan Desa Motongkad Tengah
3.	MOTONGKAD	Bahu Jalan Simpang Tiga Motongkad/jln Trans Sulawesi Desa Motongkad
4.	MOTONGKAD SELATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>– Dusun I Lapangan Desa Motongkad Selatan</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>– Dusun II Simpang Empat samping Halaman Rumah Keluarga Hoke - Lukas</li></ul>
5.	MOLOBOG BARAT	Lapangan Molobog Barat



6.	MOLOBOG	Dusun II Lapangan Desa Molobog/jln Trans Sulawesi
7.	MOLOBOG TIMUR	Dusun I Bahu Jalan Simpang Tiga Jalan Trans Sulawesi
8.	JIKO	– Dusun I Depan Pos Kamling
9.	JIKO UTARA	– Dusun I Depan Poskedes
10.	ATOGA	Dusun I Jalan Trans Sulawesi, Halaman Milik Robania Langke

#### D. KECAMATAN NUANGAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	NUANGAN 1	– Lapangan Garuda dusun IV
2.	BAI	Dusun I samping Tower (Pekarangan milik Irwanto Mamonto)
3.	NUANGAN BARAT	Dusun III Nuangan Barat (Tanah milik Bpk. Hi. Nouval Bachmid)
4.	NUANGAN	Dusun III depan kantor Desa Nuangan (Tanah milik dari Bpk. F. U. Djindan)
5.	NUANGAN SELATAN	Samping TK Negeri Ramah dusun I
6.	IYOK	Samping pasar seberang jalan berdekatan dengan Posko Pembangunan Mesjid dusun I (Pekarangan milik dari Pranata Haryprabawa)
7.	LOYOW	– Pertigaan pertama masuk rumah pemukiman (Tanah miliki pemerintah desa Loyow)
8.	MATABULU	Lapangan olahraga desa Matabulu samping jalan desa (Halaman milik desa)
9.	MATABULU TIMUR	Halaman kompleks Tower (Halaman milik desa Matabulu Timur, lapangan Makmur dusun II

10.	IDUMUN	– Pertigaan Dusun II (Tanah miliki Alm. Asima Mamonto)
11.	JIKO BELANGA	– Lapangan sepakbola desa Jiko Belanga dusun II

E. KECAMATAN MOOAT

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	MOOAT	Tikungan Samping Mesjid Al-Ikhlas Dusun III
2.	BONGKUDAI SELATAN	– Di Depan Halaman Keluarga Kamasih Sumendap Dusun 3
3.	BONGKUDAI BARU	– Halaman Antara Ibu Yulen Kembuaan Dan Kel.Rumondor Komaling Dusun III
4.	BONGKUDAI UTARA	– Dusun IV Di Sebelah Kanan Poskamling Bongkudai Utara
5.	BONGKUDAI TIMUR	– Dusun III Di depan Balai Pertemuan Bongkudai Timur
6.	GUAAN	– Dusun IV Halaman Samping Kanan Kel.Tombemg Kindangen
7.	MOTOTOMPIAAN	Dusun III Halaman/Pekarangan Milik Jifklif Sumaraw
8.	MOKITOMPIA	Depan Jln Raya Dusun I Halaman Kosong Milik kel.Koagow Torendek
9.	KOKAPOI	– Dusun II Samping posko Covid
10.	KOKAPOI TIMUR	Dusun II Tikungan Gereja GMIBM Kokapoi Timur

KECAMATAN MODAYAG BARAT

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
-----	----------------	--------

1.	BONGKUDAI	Dusun V RT VIII Pertigaan Desa Bongkudai-Moonow/jln Trasn Bongkudai Modayag
2.	MOONOW	– Dusun I Tanah Kosong Samping Jln Trans Moonow (Pertigaan)
3.	BONGKUDAI BARAT	Jln Baru Dusun I RT 2 Halaman/Pekarangan milik dari Adchilni Abukasim
4.	INATON	Dusun II RT 005 Lapangan Desa Inaton
5.	BANGUNAN WUWUK TIMUR	Dusun II Halaman Rumah Kel. Tawas Pangkey
6.	BAGUNAN WUWUK	Dusun IV RT 07 Halaman/Pekarangan Keluarga Tarumangi Nayoan
7.	PINONOBATUAN	Dusun V RT 9 Halaman Kosong Samping Greja/Samping Lorong Batako
8.	MOYONGKOTA	Dusun III RT 06 Halaman/Pekarangan Milik dari Selvi Bumulo
9.	TANGATON	Dusun II RT 03 Halaman/pekarangan Milik dari Risnawati Mamonto
10.	MOYONGKOTA BARU	– Dusun I RT 002 Bahu Jln Lorong Masjid Al-Husain

F. KECAMATAN MODAYAG

NO	NAMA DESA	LOKASI
1.	MODAYAG	Halaman Rumah Ko Ákeng Dusun V Desa Modayag
2.	MODAYAG II	– Sepanjang Bahu Jalan Trans Modayag II, Samping Kantor Desa Kompleks Perkuburan Dusun I
3.	MODAYAG III	Jalan Trans Nasional Dusun II Modayag III, Pertigaan Modayag III Samping Apotik
4.	CANDI REJO	Jalan Wiratama Dusun I , Lahan Kebun Milik Mat Sunardi

5.	SUMBER REJO	Bahu Jalan Mawar Dusun II, Samping Selatan Desa Sumber Rejo
6.	LIBERIA	Depan Kantor Desa Liberia Dusun II
7.	LIBERIA TIMUR	Pekarangan Rumah Milik Bapak Sayanto Boniran Dusun II Desa Liberia Timur
8.	PURWOREJO	Depan Rumah Alm.Rudy Center Dusun V Desa Purworejo
9.	PURWOREJO TIMUR	Jalan Trans Amurang Kotamobagu Halaman Pekarangan Milik Ridwan Idris
10.	PURWOREJO TENGAH	Halaman Pustu Samping Mushola Alfurqhon
11.	TOBONGON	– Sepanjang Bahu Jalan Trans Desa Tobongon Kompleks Pertigaan Desa Tobongon
12.	LANUT	Bahu Jalan RT 003 Dusun II Desa Lanut Kompleks Pasar Depan Kios Bajiki
13.	BUYANDI	Pertigaan Dusun V Desa Buyandi
14.	BADARO	– Jalan Trans RT 002 Dusun I Milik Bapak Muslim Mamonto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
ttd.  
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



Intan R. Panekey